

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM PROSES PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN**

**ABSTRAK**

Independensi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah proses dalam pemberesan harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor dalam pengawasan pengadilan dengan ketentuan dalam proses tersebut tidak boleh ada keterkaitan atau benturan terhadap pihak-pihak terkait penundaan kewajiban pembayaran utang. Independensi PKPU dalam proses pengajuannya dan prosesnya pastinya memiliki pengurus dalam pemberesan utang debitor, sesuai Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pengurus PKPU terdiri dari hakim pengawas, kurator, tenaga ahli. Terkhusus pengurus kurator mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan independensi PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi kurator dalam proses PKPU, pelaksanaan independensi PKPU terkhusus pada Kurator terhadap independensi PKPU, akibat hukum dari independensi kurator dalam proses PKPU. Dalam penelitian penulis menerapkan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan semua data kemudian mereduksi dan menyimpulkan dari data-data yang terkumpul. Kewenangan dan independensi kurator tertera pada Pasal 72 UUK-PKPU yang menyatakan seorang kurator bertanggung jawab atas segala hal yang diperbuatnya, Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 234 UUK-PKPU menerangkan bahwasanya seorang Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit harus independen AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dalam kode etik profesi kurator menerangkan dalam Pasal 3 seorang kurator harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari independensi PKPU terkhusus dalam tugas kurator adanya perlindungan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D menerangkan bahwa semua warga negara mendapat perlindungan hukum tanpa terkecuali, AKPI dalam kode etiknya juga menuangkan bahwasanya kurator dalam pelaksanaan tugas dilindungi dewan advokasi AKPI. Tentunya dalam pelaksanaan tugas beberapa kurator mengalami penyelewengan dan pelanggaran, akibat dari pelanggaran kurator yang tidak independen sanksi yang diterima dapat berupa sanksi pidana yaitu Pasal 263 jo Pasal 264 jo Pasal 266 KUHP dan dalam perdata jika kurator terbukti melakukan penyelewengan yang menyebabkan kerugian maka pada Pasal 1365 sangat jelas dan tegas bahwasanya yang melukan perbuatan melawan hukum dalam konteks kerugian mengganti rugi semua kerugian yang dibuatnya.

***Kata kunci: Akibat hukum, Debitor, Independensi, Kurator, Pelaksanaan.***

## **INDEPENDENCE OF THE CURATOR IN THE PROCESS OF DONATION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS**

### **ABSTRACT**

*The independence of deferment of debt payment obligations (PKPU) is the process of settling the assets of debtors who are unable to pay their debts to creditors under court supervision, provided that in the process there must be no connection or conflict with parties related to the postponement of debt payment obligations. The independence of PKPU in the application process and the process must have management in debtor debt settlement, in accordance with Law no. 37 of 2004, the PKPU board consists of supervisory judges, curators, and experts. In particular, the curator management has the authority to implement PKPU independence. This study aims to determine the independence of the curator in the PKPU process, the implementation of PKPU independence, especially the Curator on PKPU independence, the legal consequences of the independence of the curator in the PKPU process. In the research the author applies the library method, which is to collect all the data and then reduce and conclude from the collected data. The authority and independence of the curator is stated in Article 72 of the UUK-PKPU which states that a curator is responsible for everything he does, Article 15 paragraph (3) in conjunction with Article 234 of the UUK-PKPU explains that a curator in the implementation of the settlement of bankrupt assets must be independent of the AKPI (Curator's Association Indonesian Management) in the curator's professional code of ethics explains in Article 3 a curator must be independent in carrying out his duties. The legal consequences arising from the independence of PKPU, especially in the task of curator, are legal protection, namely in Article 28 D of the 1945 Constitution which explains that all citizens are protected by law without exception. Of course, in carrying out their duties, some curators have experienced fraud and violations, as a result of violations of the curator who are not independent the sanctions received can be in the form of criminal sanctions, namely Article 263 in conjunction with Article 264 in conjunction with Article 266 of the Criminal Code and in civil if the curator is proven to have committed fraud that causes losses, then Article 1365 it is very clear and unequivocal that the person who commits an unlawful act in the context of a loss shall compensate for all the losses he has made.*

**Keywords : Curator, Debitor, Implementation, Independence, Legal consequences.**